



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Bustami Ramli bin Ramli, NIK1171070803750005, Tempat/tanggal lahir Pidie, 8 Maret 1975, usia 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Status Kawin, Tempat Tinggal Gampong Peunyerat, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Email dan No HP: bustamimieaceh038@gmail.com, 082299201973, sebagai **Pemohon I**;

Halimatussakdiah binti Bakirani, NIK 1171075504840005, Tempat tgl lahir Banda Aceh, 15 April 1984, usia 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Tempat tinggal Gampong Peunyerat, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Email dan No HP: bustamimieaceh0@38gmail.com, 082299201973, sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon yang bernama :

Melly Turrahmi binti Bustami Ramli, NIK 1171076907070002, Tempat tgl lahir Banda Aceh, 29 Juli 2007, usia 16 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Tempat tgl lahir Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, sebagai anak para Pemohon;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman, NIK 11060110130001, Tempat tgl lahir Aceh Selatan 10 November 2003, usia 20 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Tempat tinggal Gampong Umong Seuribee Kecamatan Lhong Kabupaten Aceh Besar, sebagai calon suami anak para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama: Melly Turrahmi binti Bustami Ramli, dengan Risqi Arif Kurniawan bin Usman, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 26 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 14 April 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 96/18/IV/2003 tanggal 15 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Samalanga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.1. Faizal Turrahmi bin Bustami Ramli, lahir 10-01- 2004, usia 20 tahun;
 - 1.2. Melly Turrahmi binti bustami Ramli, lahir 29-07-2007, usia 16 tahun;
 - 1.3. Fakrul Lazi bin Bustami Ramli, lahir 10-04-2013, usia 11 tahun;
 - 1.4. Adzriel Rafiq syahputra bin Bustami Ramli, lahir 02-05-2019, usia 5 tahun;
2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak nomor 2 yang bernama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli dengan calon suaminya yang bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekira 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar Melly Turrahmi binti Bustami Ramli dengan Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa alasan anak Pemohon menikah diusia dini, dikarenakan Pemohon tidak ingin anaknya terjerumus kedalam perzinahan, yang mana antara anak Pemohon yang bernama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli dengan calon suaminya yang bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan dari kedua belah pihak keluarga, sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan Melly Turrahmi binti Bustami Ramli dengan Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli dengan Rizqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan. Pemohon juga telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung serta orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat agar Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung serta suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali keinginan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, agar menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah berumur 19 tahun untuk menikah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hakim Tunggal juga telah mengingatkan bahwa pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan mental anak kandung Pemohon karena anak Pemohon yang masih belum berusia 19 tahun, saat ini baru berusia 16 tahun, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon nantinya, demikian juga dengan perkawinan yang belum memenuhi usia kawin akan menyebabkan terganggunya pendidikan dan masa depan anak, akan tetapi atas nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 25 Maret 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Melly Turrahmi binti Bustami adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menjalani konseling melalui konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang dilaksanakan di ruang konseling Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan pihak konselor secara lisan telah memberi persetujuan atas rencana permohonan Pemohon
- Bahwa Melly Turrahmi binti Bustami saat ini tinggal bersama para Pemohon ;
- Bahwa saat ini anak kandung para Pemohon tersebut berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman Ali, NIK 11060110130001, tempat/tanggal lahir Aceh Selatan,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2003, usia 20 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Status Belum Kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Umong Seuribee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, keduanya saling kenal mengenal, saling cinta kasih yang sangat mendalam yang sudah berlangsung lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon menyetujui rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan serta hubungan sepersusuan yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 16 tahun, sehingga tidak cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan calon suaminya telah berusia 20 tahun;
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah kenal lama dan Pemohon akan lebih tenang karena anak Pemohon nantinya sudah ada yang menjaganya yaitu suaminya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon merestui hubungan anak kandung Pemohon dengan anak mereka;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak kandung serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak kandung Pemohon bernama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh keterangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Melly Turrahmi binti Bustami Ramli adalah anak kandung Pemohon baru berusia 16 tahun dan saat ini berstatus gadis;
- Bahwa Melly Turrahmi binti Bustami Ramli telah menjalani konseling melalui konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang dilaksanakan di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang konseling Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan pihak konselor secara lisan telah memberi persetujuan atas rencana permohonan Pemohon

- Bahwa Melly Turrahmi binti Bustami Ramli sudah sekitar 1 tahun mengenal Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman sebagai temannya yang sangat dekat;
- Bahwa antara keduanya berkenalan sudah lama, dan sudah mempunyai keinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Melly Turrahmi binti Bustami Ramli dan calon suaminya Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, serta hubungan sepersusuan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestuinnya;
- Bahwa Melly Turrahmi binti Bustami Ramli menyatakan siap secara lahir dan batin untuk menikah serta sanggup untuk menjadi isteri yang baik, patuh dan bertanggung jawab kepada suami dan akan mendidik anak-anaknya kelak dengan baik yang mungkin akan lahir dalam pernikahan nantinya serta siap menanggung segala resiko apa saja yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun juga untuk terjadinya perkawinan tersebut
- Bahwa hubungan antara Melly Turrahmi inti Bustami Ramli dengan Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman sudah lama saling mengenal, saling mencintai, sehingga menginginkan untuk segera menikah dengan calon suami, dan perlu disampaikan pernikahan yang akan dilakukan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandungnya bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman selaku calon suami dari anak Pemohon saat ini sudah berusia 20 tahun dan saat ini berstatus jejaka;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman sudah lama mengenal seorang perempuan bernama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli, keduanya sudah saling berkeinginan untuk membina rumah tangga sampai ke jenjang perkawinan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman dengan Melly Turrahmi binti Bustami Ramli tidak ada hubungan keluarga atau hal-hal yang mengharamkan perkawinan dan pihak keluarga calon suami dan calon isteri sudah merestuinnya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dari siapapun juga untuk terjadinya perkawinan antara Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman dengan Melly Turrahmi binti Bustami Rami;
- Bahwa Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman menyatakan sanggup untuk menjadi seorang suami yang baik dan seorang ayah bagi anak-anak yang mungkin lahir nanti dalam pernikahannya dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga sebagai seorang suami selaku kepala keluarga serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga nantinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171070803750005 tanggal 04-3-2020 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171075504840005 tanggal 17-05-2018 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, dicap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171076902070002 atas nama Melly Turrahmi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 96/18/IV/2003 tanggal 15 April 2003 atas nama Bustami bin Ramli dengan Halimatussa'diah binti Bakri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, telah bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 1171072606080025 tanggal 05 Agustus 2019, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-15062011-0026 tanggal 15 Juni 2012 atas nama Melly Turrahmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopy Ijazah Sekolah Lanjutan Atas, atas nama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli, telah bermeterai cukup, di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P. 7;
8. Fotokopy Surat Keterangan Kesehatan atas nama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banda Raya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 8 Maret 2024, telah bermeterai cukup di cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. **M. Rizal bin Bakri Rani**, tempat tgl lahir Terangon 06 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Gampong Teungoh Kecamatan Terangon Kabupaten Aceh Selatan, di bawah suampahnya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Melly Turrahmi;
- Bahwa sampai saat ini umur anak para Pemohon yang bernama Mely Turrahmi belum sampai 19 tahun sekarang baru berusia lebih kurang 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya yang bernama Melly Turrahmi bin Bustami Ramli akan tetapi anak tersebut belum cukup usia untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Rsqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman;
- Bahwa status anak para Pemohon sampai saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa penyebab terdesaknya para Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang akrab dengan seorang laki-laki yang bernama Risqi Arif Kurniawan, mereka sudah lama berkenalan dan saling mencintai serta berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 16 tahun, sehingga memerlukan izin/dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hal-hal lainnya yang mengharamkan pernikahan kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami para Pemohon akan bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mapan untuk membina rumah tangga;

2. Riantani Saputra bin Musannif, tempat tgl lahir di Banda Aceh 16 Desember 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Gampong Penyeurawat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah suampahnya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Melly Turrahmi;
 - Bahwa sampai saat ini umur anak para Pemohon yang bernama Mely Turrahmi belum sampai 20 tahun sekarang baru berusaha lebih kurang 16 tahun;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya yang bernama Melly Turrahmi bin Bustami Ramli akan tetapi anak tersebut belum cukup usia untuk menikah;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Rsqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman;
 - Bahwa status anak para Pemohon sampai saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa penyebab terdesaknya para Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang akrab dengan seorang laki-laki yang bernama Risqi Arif Kurniawan, mereka sudah lama berkenalan dan saling mencintai serta berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 16 tahun, sehingga memerlukan izin/dispensasi dari Pengadilan;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hal-hal lainnya yang mengharamkan pernikahan kedua belah pihak;
 - Bahwa calon suami para Pemohon akan bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mapan untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permohonan a quo diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Melly Turrahmi bin Bustami Ramli, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan : "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup", serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan para Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karena para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka para Pemohon mempunyai legal standing dan berkapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar anak para Pemohon yang bernama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman sebab anak kandung Pemohon belum mencapai usia 20 tahun, namun masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa atau cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap pendidikan anak Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon, semuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menginginkan supaya anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti tertulis dan 2 orang saksi bernama M Rizal bin Bakri dan Riantani Saputra bin Musannif dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, bertautan erat dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, keterangan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon (calon isteri), keterangan calon suami, serta keterangan dua orang saksi, dihubungkan dengan permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Melly Turrahmi binti Bustami Ramli adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Melly Turrahmi binti Bustami Ramli saat ini tinggal bersama Pemohon
- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon tersebut berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman berusia 20 tahun, beragama Islam, keduanya saling kenal mengenal;
- Bahwa Pemohon menyetujui rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan serta hubungan sepersusuan yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 16 tahun sehingga tidak cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan calon suaminya telah berusia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali memaksa anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa keluarga dari pihak calon suami anak kandung Pemohon merestui hubungan anak kandung Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak kandung serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut dihubungkan petitum permohonan Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli dengan calon suaminya yang bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman, Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkwalitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam bagi laki-laki dan haidh bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Pemohon masih berusia 16 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal mengenal maka sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Hakim Tunggal menilai berdasarkan pengakuan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya, ayah dan ibu kandung calon suaminya serta didukung dengan bukti-bukti Pemohon, maka kategori “bukti-bukti pendukung yang cukup” telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik”;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan kaidah fiqihyah yang terdapat dalam kitab al Asybah wa an Nadzoir fi al Furu' Juz 1 halaman 135, yang diambil alih sebagai pendapat hakim :

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat dengan dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon, maka akan menutup pintu mudharat dan akan memberikan kemaslahatan bagi Pemohon, anak Pemohon akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْمًا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa saja diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinandst"

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dan memberikan nasehat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana perkawinan tersebut, dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya anak untuk menjadi kepala keluarga, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta ayah dan calon suami anak Pemohon, namun tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, demikian juga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidak perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Melly Turrahmi binti Bustami Ramli untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risqi Arif Kurniawan bin Ardi Usman;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. Zukri, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Juni Kurnia, S. Ag., M.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		75.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp	3.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	0,00	
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	148.000,00	

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)